



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

**T
E
N
T
A
N
G**

IRIGASI



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sistem irigasi yang lebih efektif dan efisien, berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan, perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Dengan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3445);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan

P3A/GP3A/IP3A;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;
29. Keputusan Menteri PU No.390/KPTS/01/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas Teknis terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang berperan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengendalian dan pengelolaan irigasi.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Air Irigasi adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan untuk keperluan air irigasi.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi

untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

11. Sistem Irigasi meliputi Prasarana Irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
14. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
16. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat di perlukan.
17. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
20. Jaringan Irigasi Primer bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkap.
21. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
22. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
23. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
24. Saluran Irigasi Air Tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
25. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang di bangun dan di kelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
26. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
27. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau desa, yang

dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.

28. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dibentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
29. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hokum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang di bentuk secara demokratis oleh dan untuk masyarakat petani.
30. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/ IP3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dan/ atau tidak tergabung dalam organisasi P3A/ GP3A/ IP3A.
31. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Provinsi, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah dan wakil Komisi Irigasi Kabupaten/ Kota yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
32. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A, wakil pengguna jaringan irigasi di Kabupaten/Kota.
33. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
34. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
36. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
37. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
38. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
39. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
40. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
41. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi

pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefisien mungkin.

BAB II
ASAS, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Irigasi dikelola berdasarkan asas :

- a. partisipatif;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. kelestarian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. keterpaduan;
- g. keserasian;
- h. keadilan;
- i. kemandirian;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Irigasi dikelola dengan tujuan untuk mengatur pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah secara efisien dan efektif, terarah dan berkelanjutan, serta mengutamakan kepentingan petani.
- (2) Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan irigasi meliputi :

- a. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- b. pembangunan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya; dan
- c. peningkatan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di seluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta peran masyarakat petani.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- d. memberi rekomendasi teknis kepada pemerintah kabupaten/kota atas penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah lintas kabupaten/kota untuk irigasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
- g. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelola sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota;
- h. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah kabupaten/kota;
- i. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- j. membentuk komisi irigasi provinsi;
- k. bersama dengan provinsi yang terkait dapat membentuk komisi irigasi antar provinsi; dan/atau
- l. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi lintas kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha, dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakannya.
- (2) Pemerintah daerah dapat menerima penyerahan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota, dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota belum dapat melaksanakannya.
- (3) Wewenang yang dapat diterima dalam penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (4) Pelaksanaan penerimaan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (5) Pemerintah daerah melakukan evaluasi atas usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah daerah dapat menyatakan menerima, baik sebagian maupun seluruhnya, atau tidak menerima usulan penyerahan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Dalam hal pemerintah daerah menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah.
- (8) Dalam hal pemerintah daerah tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota meneruskan usulan penyerahan wewenang yang tidak diterimanya kepada Pemerintah.
- (9) Dalam hal pemerintah daerah tidak menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota membuat kesepakatan mengenai penyerahan wewenang pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah.

Pasal 9

Pemerintah daerah wajib mengambil alih pelaksanaan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh pemerintah kabupaten/kota dalam hal :

- a. pemerintah kabupaten/kota tidak melaksanakan sebagian wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sehingga dapat membahayakan kepentingan umum ;dan/atau
- b. adanya sengketa antar kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani

Pasal 10

Tugas dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;dan/atau
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

BAB IV

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 11

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dengan melibatkan P3A dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan irigasi.
- (2) Untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemberdayaan petani pemakai air secara sistematis, terpadu berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan dan air tanah secara terpadu, dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan.

Pasal 13

Pengembangan dan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan satu sistem irigasi dalam satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi serta penggunaan jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras.

Pasal 14

Untuk mencapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal, maka penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Pasal 15

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani.
- (2) Untuk mendukung keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membangun bendungan, bendung, waduk dan embung, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang layak dan memanfaatkan kembali air dari saluran pembuangan/drainase serta menyediakan pompa dan prasarana lainnya.
- (3) Dalam menunjang peningkatan pendapatan masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan untuk mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembentukan Kelembagaan

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dan pemerintah daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dinas yang membidangi irigasi;
 - b. P3A, GP3A dan IP3A atau nama lain sesuai kondisi daerah setempat; dan
 - c. komisi irigasi.
- (3) Petani pemakai air wajib membentuk P3A sampai pada setiap daerah layanan.

Bagian Kedua

Perkumpulan Petani Pemakai Air

Pasal 17

- (1) Dalam pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang meliputi :
 - a. pemberian bantuan teknis dan pembinaan P3A, GP3A dan IP3A atas permintaan P3A, GP3A dan IP3A yang bersangkutan;
 - b. pemberian pendampingan kepada masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan penelitian dalam rangka penemuan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi dan pertanian beririgasi sesuai dengan kebutuhan setempat dan kearifan lokal bersama pemerintah dan pemerintah daerah.

- (2) Bantuan teknis dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. bantuan kepada kelembagaan pengelolaan irigasi, berupa penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan, manajemen organisasi , teknis irigasi dan pertanian, dan perhitungan pembiayaan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan irigasi;
 - b. bantuan kepada petugas pengelola irigasi , berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi; dan
 - c. bantuan kepada pemerintah nagari/desa dalam rangka pemberdayaan P3A,GP3A danIP3A, berupa tenaga pengajar, materi dan metode pemberdayaan.
- (3) Pemberian pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pendampingan bidang irigasi ditujukan untuk pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, berupa kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat; dan
 - b. Dinas terkait dengan kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi wajib memberi dukungan dan bekerjasama untuk penyelenggaraan kegiatan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Bantuan pemerintah daerah dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
 - b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
 - c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
 - d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelesaian konflik pemanfaatan sumber air untuk irigasi sesuai dengan kajian teknis dengan mempertimbangkan kondisi alam di lingkungannya serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan, yang meliputi :
- a. melakukan koordinasi dengan stake holder terkait;
 - b. memfasilitasi para pihak yang bermasalah; dan
 - c. mendorong para pihak yang bermasalah untuk mewujudkan kesepakatan dalam pemanfaatan sumber air untuk irigasi

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi

Pasal 18

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam pengelolaan jaringan irigasi, dibentuk komisi irigasi provinsi yang penetapannya dengan Keputusan Gubernur.

- (2) Pembentukan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Komisi irigasi provinsi dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam daerah;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alihfungsi lahan beririgasi.
- (4) Komisi irigasi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja meliputi :
 - a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha; dan/atau
 - b. pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui komisi irigasi provinsi dan forum koordinasi lainnya.
- (2) Hubungan kerja antar komisi irigasi provinsi dengan dewan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan daerah, daerah irigasi strategi nasional, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh pemerintah kepada pemerintah provinsi dilaksanakan melalui komisi irigasi provinsi.

Pasal 20

- (1) Komisi irigasi antar provinsi dapat dibentuk oleh para gubernur yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil pemerintah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil P3A, GP3A dan IP3A serta wakil kelompok pengguna jaringan irigasi disuatu daerah irigasi lintas provinsi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi irigasi antar provinsi membantu gubernur terkait dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan rencana tahunan penediaan air irigasi;
 - c. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan/atau
 - d. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi pada daerah irigasi lintas provinsi.

- (4) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan komisi irigasi antar provinsi ditetapkan dengan keputusan bersama antar gubernur yang bersangkutan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 21

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Wujud partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana yang dilakukan baik secara perseorangan atau melalui P3A.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan pengelolaan irigasi.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan atau Dinas terkait yang membidangi irigasi dan pemberdayaan P3A, GP3A dan IP3A serta dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi petani pemakai air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi ;dan/ atau
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan penemuan teknologi dalam

bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGUNAAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengakuan Atas Hak Ulayat

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan irigasi, pemerintah daerah mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengakuan hak ulayat dalam pengelolaan irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 26

- (1) Hak guna air untuk irigasi, meliputi :
 - a. hak guna pakai air untuk irigasi; dan
 - b. hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi pada lahan yang sudah beralih fungsi dapat digunakan untuk pengembangan ekonomi daerah.

Paragraf 1
Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi

Pasal 27

- (1) Gubernur memberikan hak guna pakai air untuk irigasi kepada P3A, GP3A dan IP3A pada setiap daerah irigasi yang dimanfaatkan di pintu pengambilan bangunan utama.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani dan perikanan melalui P3A, GP3A dan IP3A.
- (3) Izin pemakaian air untuk irigasi diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani dan perikanan melalui P3A, GP3A dan IP3A.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Dinas untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Gubernur

sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Paragraf 2
Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi

Pasal 28

- (1) Gubernur memberikan izin hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian perdesaan.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Hak guna usaha untuk air irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Dinas teknis terkait untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Gubernur sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme untuk memperoleh hak guna air untuk irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 30

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.

Pasal 31

Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mengupayakan :

- a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi; dan/atau
- b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 32

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas pada daerah irigasi yang berada pada lintas kabupaten/kota dan yang luasnya 1.000 hektar sampai dengan 3000 hektar berdasarkan masukan P3A.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan air irigasi untuk penyusunan rencana tata tanam diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh dinas kabupaten/kota atau dinas teknis berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyedia air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati komisi irigasi provinsi atau komisi irigasi kabupaten/kota sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh komisi irigasi provinsi atau komisi irigasi kabupaten/kota sesuai dengan daerah irigasinya dalam rapat dewan sumber daya air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyedia air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 34

Penyusunan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi
Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas penetapan rencana tata tanam dan rencana tahunan penyediaan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan P3A, GP3A dan IP3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi provinsi dan komisi irigasi Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah irigasinya dan ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A, GP3A dan IP3A disetiap daerah irigasi.
- (4) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 37

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pembagian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 38

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A, GP3A dan IP3A
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan izin pemerintah daerah.
- (4) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 40

- (1) Untuk mengatur air irigasi secara baik yang memenuhi syarat-syarat teknik irigasi dan pertanian, maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi harus disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan sistem dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota, P3A,GP3A dan IP3A dan masyarakat menjaga dan/atau meningkatkan kelangsungan fungsi drainase.
- (3) Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk keperluan pertanian dengan mendapat izin dari dinas atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan P3A,GP3A dan IP3A sepanjang tidak mengganggu fungsi drainase.
- (4) Air drainase sedapat mungkin diupayakan dipergunakan kembali sesuai dengan kaidah konservasi.
- (5) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, P3A,GP3A dan IP3A dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 41

- (1) Setiap pemakai air yang menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan, harus mendapat izin dari Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi dengan cara mengambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan saluran air irigasi untuk perikanan harus memperoleh rekomendasi dari pemerintah daerah dan kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya atas usul dari petani pemakai air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pemanfaatan air irigasi untuk perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 42

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan tata ruang wilayah, serta sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual.

- (2) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari pemerintah daerah.
- (3) Pengawasan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan skunder.
- (5) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A, GP3A dan IP3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan dari izin pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
- (6) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A, GP3A dan IP3A
- (7) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A, GP3A dan IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (8) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat membangun jaringannya sendiri untuk keperluan pertanian setelah memperoleh persetujuan pemerintah daerah.

Pasal 43

Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Pasal 44

- (1) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A, GP3A dan IP3A

Pasal 45

Pembangunan, pembongkaran, perubahan dan/atau penambahan bangunan-bangunan air dan/atau jaringan irigasi yang dilakukan oleh badan hukum dan badan sosial perorangan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pembangunan, perubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Operasi Jaringan Irigasi
Pasal 47

(1) Kegiatan operasi jaringan irigasi meliputi :

- a. pekerjaan pengumpulan data (data debit, data curah hujan, data luas tanam, dll);
- b. pekerjaan kalibrasi alat pengukur debit;
- c. pekerjaan membuat rencana penyediaan air tahunan, pembagian dan pemberian air tahunan, rencana tata tanam tahunan, rencana pengeringan, dll;
- d. pekerjaan melaksanakan pembagian dan pemberian air (termasuk pekerjaan : membuat laporan permintaan air, mengisi papan operasi, mengatur bukaan pintu);
- e. pekerjaan mengatur pintu-pintu air pada bendung berkaitan dengan datangnya debit sungai banjir;
- f. pekerjaan mengatur pintu kantong lumpur untuk menguras endapan lumpur;
- g. koordinasi antar instansi terkait; dan
- h. monitoring dan evaluasi kegiatan operasi jaringan irigasi.

(2) Tata cara operasi jaringan irigasi meliputi:

- a. tahap perencanaan meliputi perencanaan penyediaan air tahunan, perencanaan tata tanam detail, rapat komisi irigasi untuk menyusun rencana tata tanam, perencanaan pembagian dan pemberian air tahunan.
- b. tahap pelaksanaan meliputi laporan keadaan air dan tanaman, penentuan rencana kebutuhan air, pencatatan debit saluran, penetapan pembagian air, laporan produktivitas dan neraca pembagian air per daerah irigasi dan pengoperasian bangunan pengatur irigasi.
- c. Tahap monitoring dan evaluasi meliputi monitoring pelaksanaan operasi, kalibrasi alat ukur dan monitoring kinerja daerah irigasi.

(3) Penyelenggaraan operasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti norma, standart, pedoman dan manual yang berlaku

Bagian Kedua
Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Ruang lingkup kegiatan pemeliharaan jaringan meliputi inventarisasi kondisi jaringan irigasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Jenis pemeliharaan jaringan irigasi terdiri dari pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan perbaikan darurat.
- (3) Tata cara pemeliharaan jaringan irigasi meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi;
 - b. perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pemeliharaan jaringan irigasi; dan
- (4) Penyelenggaraan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 49

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan, perbaikan irigasi meliputi :
 - a. perbaikan bangunan penangkap air yang terdiri dari waduk, bendung, pengambilan bebas dan pompa air;
 - b. jaringan irigasi primer;
 - c. jaringan irigasi sekunder ;dan
 - d. bangunan turutannya;
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan pertimbangan komisi irigasi provinsi.
- (3) Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan.
- (4) Tata cara rehabilitasi jaringan irigasi meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. inventarisasi jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi melalui penelusuran jaringan irigasi;
 - b. perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi rehabilitasi jaringan irigasi.
- (5) Penyelenggaraan rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti norma, standar, pedoman dan manual yang berlaku.

Bagian Keempat Penggunaan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Penggunaan jaringan irigasi hanya diperuntukkan bagi keperluan pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Penggunaan jaringan irigasi selain dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Gubernur.

- (3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan tanpa izin dalam hal:
- a. memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. memberi minum dan memandikan ternak pada tempat yang telah ditentukan;
 - c. menanggulangi bahaya kebakaran; dan
 - d. menangkap ikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dengan cara tidak menghambat aliran dan tidak mengubah sifat air serta tidak merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya

Bagian Kelima Garis Sempadan

Pasal 51

- (1) Sebagai usaha pengamanan prasarana irigasi beserta bangunan pelengkapannya, ditetapkan garis sempadan untuk bangunan pagar.
- (2) Garis sempadan prasarana fisik pengairan ditetapkan berdasarkan fungsi dan kapasitas prasarana fisik pengairan beserta bangunan pelengkapannya.
- (3) Prasarana fisik pengairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sungai, jaringan irigasi, waduk telaga dan rawa beserta bangunan pelengkapannya.

Pasal 52

- (1) Garis sempadan sungai untuk bangunan dan atau pagar permanent, diukur dari sisi atas tepi sungai yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sungai sebelah luar/bangunan sungai dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk bangunan; dan
 - b. 3 (tiga) meter untuk pagar permanent.
- (2) Di kawasan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ayat (1) bisa diperkecil masing-masing menjadi 4 meter dan 2 meter.

Pasal 53

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari sisi atas tepi saluran yang tidak bertanggul atau dari kaki tanggul sebelah luar saluran/bangunan irigasi atau pembuangan dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran dengan kapasitas 4 m³/dt atau lebih;
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran dengan kapasitas 1 sampai 4 m³ /dt; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran dengan kapasitas kurang 1 m³/dt.

- (2) Garis Sempadan Pagar, diukur dari tepi atas samping saluran atau dari luar kaki tanggul saluran/bangunannya, dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran pengairan, pengambilan dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran pengairan, pengambilan dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran pengairan, pengambilan dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Pada daerah dengan pembangunan padat, jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, bisa diperkecil menjadi masing-masing 4 dan 2 meter.

Bagian Keenam
Larangan
Pasal 54

Setiap orang, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki sesuatu bangunan dan atau pagar pekarangan permanen, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan jarak kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dan Pasal 53.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menyadap air dari saluran pembawa pada tempat selain dari pada yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menyadap air dari bawah tanah pada daerah irigasi yang cara pengambilannya dilakukan dengan mempergunakan alat mekanis, kecuali mendapat izin lebih dahulu dari Gubernur.

Pasal 56

Setiap orang atau Badan dilarang membuat galian dan atau penggalian saluran keliling atau saluran pembuang lainnya dari kebun-kebun atau tanaman lainnya dengan jarak kurang dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 52 serta dengan dalam lebih dari setengah meter dari permukaan tanah sekelilingnya.

Pasal 57

- (1) Para pembawa atau pengembala ternak dilarang mengikat ternak atau membawa ternak berjalan diatas saluran dan bangunan irigasi atau berdekatan dengan saluran dan bangunan tersebut.
- (2) Para pembawa atau pengembala ternak, atas perintah petugas/pegawai pengairan wajib dengan segera menjauhkan ternak-ternak tersebut seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Petugas pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memindahkan ternak yang diikat maupun yang tidak diikat dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari saluran dan bangunan irigasi atau dari tempat yang berdekatan dengan saluran dan bangunan irigasi.
- (4) Pemilik ternak dilarang melepaskan ternak di daerah milik pengairan, di

saluran dan bangunan irigasi atau dari tempat yang berdekatan dengan saluran dan bangunan, yang akan mengakibatkan kerusakan terhadap saluran dan bangunan.

Pasal 58

Dalam rangka menjaga kelestarian jaringan irigasi dan bangunan pelengkapanya setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengambil, menggali atau menggeser/mengikis tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi;
- b. merusak, mengambil, mencabut dan membabat lempengan rumput atau tanaman pelindung permukaan tanah pada daerah milik pengairan atau jaringan irigasi tanpa seizin kepala dinas;
- c. menanam tanggul saluran atau tepi saluran dengan tidak seizin kepala dinas;
- d. menutup dan menghalang-halangi jalan air dengan cara apapun juga; dan
- e. membuang sampah/kotoran ke dalam saluran dan bangunan irigasi dan atau ke areal tanah pengairan.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi maupun bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,termasuk yang ada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran dan bangunan irigasi tersebut.

Pasal 60

Setiap orang atau Badan dilarang membuang air limbah/bekas dengan alat-alat mekanis atau tanpa alat mekanis ke dalam jaringan irigasi yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air, serta bangunan jaringan irigasi beserta tanah turutannya.

Pasal 61

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang membuang atau merendam keramba ikan dan bahan lainnya yang merusak lingkungan pada saluran dan bangunan irigasi, kecuali pada saluran drainase/pembuang yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas bersangkutan dengan pertimbangan Komisi Irigasi serta Izin Gubernur.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menyadap/mengambil air dari saluran dan bangunan irigasi tanpa seizin Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 62

- (1) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 63

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah daerah melakukan pengabungan atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan pemerintah nagari/desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.
- (7) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagai dokumen inventarisasi aset irigasi daerah.

Pasal 64

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 65

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A,GP3A dan IP3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 66

- (1) Dinas teknis yang membidangi irigasi, sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A,GP3A dan IP3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 67

- (1) Dinas teknis yang membidangi irigasi melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu gubernur dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 68

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A dan nagari/desa.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal P3A,GP3A dan IP3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan P3A,GP3A dan IP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial atau badan perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 70

- (1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1000 ha.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah daerah bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A,GP3A dan IP3A
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada daerah irigasi disepakati pemerintah daerah dengan P3A,GP3A dan IP3A

Pasal 71

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- (2) Penggunaan dana pengalokasian irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah diatur

dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggungjawab P3A,GP3A dan IP3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pembiayaan operasional komisi irigasi daerah menjadi tanggungjawab daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII ALIH FUNGSI LAHAN

Pasal 74

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, pemerintah daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas teknis yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah daerah secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 75

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan, kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; dan/atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN KEBERLANJUATAN SISTEM IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengendalian dan Pengawasan
Pasal 76

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan social, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Keberlanjutan Sistem Irigasi
Pasal 77

- (1) Untuk melanjutkan keberlanjutan sistem irigasi perlu partisipasi dari semua pihak yang didukung ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan finansial yang baik.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menentukan skala prioritas penggunaan air yang ditetapkan dalam hak guna air berdasarkan ketersediaannya.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 78

- (1) Selain oleh pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, Pasal 54,

Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 penyidikan dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana irigasi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang irigasi;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 79

Terhadap penyimpangan dari ketentuan Pasal 53, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang :

- a. memerintahkan kepada pemiliknya untuk membongkar bangunan atau pagar batas pekarangan dengan biaya yang ditanggung oleh pemilik masing-masing; dan
- b. membongkar secara paksa baik bangunan maupun pagar dengan biaya yang dibebankan kepada pemilik masing-masing.

Bagian Kedua
Sanksi Pidana
Pasal 80

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60., diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar yang menyebabkan terganggunya aliran air dan/atau rusaknya bangunan irigasi dan/atau tercemarnya air irigasi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pengairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 November 2011


GUBERNUR SUMATERA BARAT



Diundangkan di Padang
pada tanggal 21 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SUMATERA BARAT


ALI ASMAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Provinsi, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan menganut azas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, termasuk kegiatan keirigasian yang bersifat lintas. Dengan demikian diharapkan penyelenggaraannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan keadilan, demokratisasi, dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi yang menjadi fungsi sosial, adanya persaingan pemanfaatan air irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain dan makin meluasnya konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya memerlukan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang efektif sehingga keberlanjutan sistem irigasi dan hak-hak atas air bagi semua pengguna menjadi terjamin.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggungjawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan dan usaha lainnya dengan ketentuan tidak menghambat aliran, tidak menurunkan kualitas air, tidak merusak jaringan irigasi beserta bangunan urutannya setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air dan mentaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas partisipatif adalah kepedulian masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi, baik ditingkat primer dan sekunder naupun tersier yang dapat mengatasi permasalahan irigasi sesuai dengan potensi yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas berwawasan lingkungan adalah dimana masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi wajib memperhatikan lingkungan guna mempertahankan sumber-sumber daya air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas kelestarian adalah menjaga keutuhan bangunan pengairan dan lingkungan untuk menjaga keterjaminan air persawahan pada daerah irigasi

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas keseimbangan adalah ketetapan dalam menjamin ketersediaan air irigasi untuk persawahan petani.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas kemanfaatan umum adalah ketersediaan air pada daerah irigasi yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai kebutuhan pokoknya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas keterpaduan adalah dalam pengelolaan irigasi adanya kekompakan masyarakat dalam penggunaan air irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan azas keserasian adalah kegiatan pengelolaan irigasi dapat disesuaikan dengan adat dan kebiasaan yang ada dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah dalam pengelolaan irigasi Kelompok-kelompok masyarakat petani (P3A, GP3A dan IP3A) dapat memberikan keadilan atas hak-hak anggota/masyarakat petani.

Huruf i

Yang dimaksud dengan azas kemandirian adalah Kelompok-kelompok (P3A, GP3A dan IP3A) dapat berdiri sendiri untuk pengelolaan irigasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kelompok masyarakat petani.

Huruf j

Yang dimaksud dengan azas transparansi adalah kegiatan pengelolaan irigasi dilaksanakan secara transparan dan dapat diketahui oleh masyarakat petani.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sementara dan dapat dikembalikan kepada pemerintah provinsi. Dalam kesepakatan penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan, batas waktu penyerahan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemberdayaan petani pemakai air secara sistematis adalah cara pemberdayaan yang diawali dengan identifikasi permasalahan kebutuhan pembangunan yang mendesak sesuai keinginan yang diperlukan petani dalam peningkatan kemampuan, kemudian diikuti dengan pengukuran kondisi masyarakat petani yang terkait dengan potensi-potensi dan kendalanya meliputi aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan sumberdaya serta lingkungan fisik.

Pemberdayaan yang terpadu, yaitu meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, teknis, dan pembiayaan serta pengelolaan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan partisipasi dan memandirikan petani dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pemberdayaan dilakukan secara berkisanambungan dan berkelanjutan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika masyarakat dan mengacu pada proses pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terkoordinasi oleh instansi terkait.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Untuk mengelola saluran irigasi pada nagari, para pemuka adat dan penghulu menunjuk seseorang sebagai tuo (kepala) yang dikenal sebagai “tuo banda” yang diberi kepercayaan untuk mengatur air di daerah persawahan serta menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul akibat air, dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya pada P3A terdapat beberapa tuo banda.

huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

huruf a Yang dimaksud dengan “bantuan teknis”, antara lain, berupa bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan. Bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan melalui proses konsultasi dengan tetap mengutamakan prinsip kemandirian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Gubernur, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan "keterwakilan" adalah anggota-anggota komisi irigasi tersebut mewakili institusi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi, perkumpulan petani pemakai air, atau kelompok pengguna jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" adalah pemanfaatan jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi provinsi mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Gubernur, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah provinsi oleh Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik kepala keluarga.

Ayat (5)	Cukup jelas
Ayat (6)	Cukup jelas
Pasal 28	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.
Ayat (3)	Cukup jelas
Ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas

Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	
ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Yang dimaksud dengan "garis sempadan" adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas
Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas

Pasal 66	Cukup jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 77	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas
Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 60